

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan akhir-akhir ini menjadi fenomena yang menarik untuk di teliti. Di tanah air kita bermunculan dengan pesatnya berbagai sekolah yang berbasis keagamaan, baik itu Islam, Kristen, ataupun sekolah berbasis keagamaan yang lain. SMP Global Nusantara dan SMPK BPK Penabur Cimahi merupakan sekolah yang berbasis keagamaan. Dalam hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di antara kedua sekolah tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di antara SMP Global Nusantara dan SMPK BPK Penabur Cimahi, Masalah yang muncul di antara kedua sekolah tersebut kurangnya guru agama yang sesuai dengan yang dianut oleh peserta didiknya. Kita ketahui bahwa seharusnya setiap peserta didik harus mendapatkan pendidikan agama, pendidikan agama yang di maksud adalah pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianut peserta didik, bukan agama lainnya. Walaupun pada kedua sekolah tersebut jumlah peserta didik yang berbeda agama itu minoitas tetapi sebaiknya sekolah menyediakan guru agama yang sesuai dengan agama dianut peserta didiknya.

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah merupakan prinsip yang mendukung kebebasan individu untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi ataupun ruang umum. Di negara kita, salah satu hak yang mendapat pengakuan hukum adalah hak akan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang di miliki manusia yang tidak bisa di batasi. Setiap insan berhak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Konsekwensinya tidak boleh ada unsur pemaksaan yang mengganggu kebebasannya seseorang untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu.

Menurut pendapat Johanis (Faridah, 2018, hlm. 200) menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk berpikir secara bebas, mendengar, melihat, mengeluarkan pendapat, mengungkapkan ide dan memeluk salah satu agama. Apabila kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh hukum dan HAM, maka konsekuensinya kebebasan beragama tersebut adalah kebebasan bagi semua orang untuk beragama, dan berdampak pada perbedaan pandangan antara satu agama dengan agama yang lain, khususnya yang berkaitan dengan teologis dan dogmatis, misalnya tentang keselamatan dan pembenaran. Mempertemukan dan menjembatani perbedaan di antara agama-agama serta antar umat beragama merupakan suatu hal yang sulit dan sensitif, manakala tidak ditempuh dengan upaya yang saling menghargai, toleran, dan persuasive.

Setiap warga negara berhak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan warga negara yang baik (*good citizenship*) dan warga negara yang bertanggungjawab (*civic responsibility*). Warga negara yang bertanggung jawab harus beritanya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 Bab 1 Pasal 3 bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan fungsi pendidikan Nasional tersebut maka perlunya kesadaran dan pengetahuan tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pendidikan yang dilaksanakan pada saat ini banyak sekali menghadapi problematika. Salah satunya problematika hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah. Pendidikan tidak cukup hanya memberikan pengetahuan yang paling muktahir maupun modern, tetapi pendidikan juga harus mampu membangun keyakinan dan karakter yang kuat pada setiap diri siswa sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan

menemukan jati diri. Menurut Rouf (2015, hlm. 189) menyatakan bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan, bahkan tuntutan akan pentingnya pendidikan semakin besar mengingat arus perkembangan dunia yang semakin cepat. Pendidikan merupakan keseluruhan proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif. Umat Islam diwajibkan untuk mengenyam pendidikan baik yang formal maupun yang non-formal. Pendidikan merupakan sarana yang efektif untuk membangun manusia seutuhnya. Salah satu lembaga pendidikan disebut dengan sekolah.

Pendidikan merupakan suatu bidang yang memfokuskan kegiatannya pada proses belajar mentransfer ilmu. Pada umumnya, pendidikan agama seseorang di peroleh melalui pengalaman, dan latihan yang dilaluinya pada saat dia masih kecil. Apabila ada seseorang di masa kecilnya tidak mendapatkan pengalaman agama atau pendidikan yang baik, maka pada saat dewasa nanti ia tidak akan merasakan penting untuk beragama. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang di masa kecilnya mendapatkan pengalaman agama dan pendidikan secara baik, maka setelah dewasa ia akan merasakan betapa pentingnya beragama. Dalam hal pendidikan di sekolah dan pendidikan di lingkungan keluarga, kedua hal ini sangat penting sekali dalam membina pribadi peserta didik. Pada intinya pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran terhadap peserta didik agar mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk mempertebal keimanan, hal ini membuktikan betapa pentingnya pengalaman di waktu kecil.

Menurut Ibid (Lahmi, 2016, hlm. 136) pada umumnya perbuatan atau akhlak peserta didik sebagai reaksi terhadap peranan pendidinya di sekolah dapat bersifat menurut atau tidak menurut, menyesuaikan diri dengan perintah pendidik yang atau menentangnya. Khususnya pada tingkat SMP dan SMK , SMK , MA dan sederajat lainnya. Mereka peserta didik yang memasuki masa puberitas justru ingin membentuk kepribadianya sebelum mereka dewasa. Pada masa ini peserta didik sangat peka terhadap tindakan yang menyinggung perasaan dan harga dirinya. Oleh karena itu peran sekolah terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat dibutuhkan dalam membentuk kepribadian pesrta didik

terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa baik etnis, agama, budaya hingga orientasi politik, karena itu pendidik dan tenaga kependidikan tidak layak bila memperlihatkan sikap dan perilaku yang bersifat menghina, diskriminatif, melecehkan agama/etnis/budaya di dalam kehidupan sekolah. Sikap dan tindakan yang respek peserta didik terhadap multietnis dan multikultural harus menjadi sebuah bagian dari materi pembelajaran atau kurikulum pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, jenis pendidikan baik sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam membangun dan mengembangkan budaya baru menuju masyarakat yang multikultural yang berbasis saling menghormati, menghargai dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika kita hubungkan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah. Pendidikan tidak hanya mencetak generasi yang pintar dalam menguasai dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), namun peserta didik juga harus beriman dan bertaqwa. Maka guru harus memiliki kecakapan yang mumpuni dalam menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan tersebut melalui proses pembelajaran sehari-hari terutama terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah.

Menurut Irfan (2017, hlm. 325) menyatakan bahwa sekolah bisa diibaratkan sebuah masyarakat kecil (*small society*). Meskipun kecil, budaya yang hadir di dalam lingkungan sekolah tidak homogen. Di dalam ekologi sekolah terdapat beragam etnis, agama, dan bahkan kebiasaan-kebiasaan unik, yang tidak semua peserta didik melakoninya. Intinya, tidak ada budaya tunggal, dan hampir tidak ada keseragaman budaya di lingkungan sekolah. Atau, dengan kata lain, masyarakat di sekolah selalu terlihat multikultur.

Menurut Parekh (Irfan, 2017 hlm. 325) konsep multikulturalisme tentu saja berbeda dengan masyarakat mejemuk (*plural society*) yang dilontarkan Furnivall, di mana satuan masyarakat tetap terpisah. Demikian pula, konsep multikulturalisme tidak bisa disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman budaya dalam kesederajatan. Kemudian menurut Suparlan (Irfan, 2017, hlm. 325)

multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan secara individual maupun secara kebudayaan.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat plural, baik ditinjau dari keragaman suku bangsa, adat istiadat, ras, bahasa, seni budaya, agama dan aliran kepercayaan. Dengan keanekaragamannya Indonesia rentan sekali terhadap konflik internal yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Untuk mengurangi resiko terjadinya konflik maka diperlukan adanya suatu pandangan agar suatu sistem pendidikan dapat memberikan solusi alternatif bagi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia, mempunyai hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah serta ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan amanat konstitusi, negara kita harus bertanggung jawab dalam meningkatkan ketakwaan dan menuntun warganya untuk berakhlak mulia.

Pada hakekatnya pembinaan kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak lain adalah untuk mengintensifikasi pendidikan agama di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh Karena itu kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak bersifat liberal. Yang dimaksud kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak bersifat liberal adalah tiap orang tua, guru dan tokoh masyarakat dari suatu agama ataupun kepercayaan harus bisa melindungi dan mempertahankan agama dan kepercayaannya dalam berbagai lingkungan, dengan pengertian agar tidak ada di antara golongan tersebut yang berpindah agama, jika terjadi hal yang demikian maka akan timbul kegoncangan di kalangan keluarga, sekolah dan masyarakat itu sendiri. Apabila ada seseorang dalam suatu agama atau kepercayaan berpindah keyakinan, maka yang terjadi orang tersebut bisa saja akan dikeluarkan dari anggota keluarga, masyarakat, dan sekolahnya. Dari pemaparan di atas sangat jelaslah, bahwa hakekat kebebasan beragama dan berkeyakinan harus di dukung dan di lindungi dengan cara saling menghargai dan saling menghormati.

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah memang telah banyak menjadi fokus penelitian di kalangan peneliti dan akademisi. Sebagian besar menyorotinya sebagai suatu fenomena yang nyata. Penelitian yang

dilakukan oleh Sumbulah (2014, hlm. 380-381) tentang kebebasan beragama di SMU Selamat Pagi Indonesia kota Batu, Malang hasil penelitian melaporkan bahwa: pertama, makna kebebasan beragama bagi civitas akademika SMU-SPI adalah kebebasan bagi setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya, dengan tetap harus memberi kesempatan dan penghormatan kepada orang lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi kebebasan beragama tidak bisa diartikan dengan mengganti agama secara bebas, oleh karena itu sekolah ini tidak mengizinkan adanya perpindahan agama/konversi agama dari dan ke agama manapun untuk menghormati eksistensi masing-masing agama dan menjaga keharmonisan hubungan antar agama.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Faridah (2018, hlm. 202) dengan topik kebebasan beragama dan ranah toleransinya, menyatakan bahwa umat beragama harus menemukan titik persamaan, bukan mencari perbedaan yang pada akhirnya justru akan berujung pada konflik sosial. Inti masalah sesungguhnya bahwa perselisihan atau konflik yang terjadi antar umat beragama terletak pada ketidakpercayaan yang ada dan saling mencurigai. Setiap individu yang berbudi luhur dapat ditunjukkan dengan memiliki prinsip bahwa dalam beragama seharusnya mampu untuk mengendalikan diri dari emosi yang bisa memicu permusuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Sekolah (Studi Perbandingan Antara SMP Global Nusantara dan SMPK BPK Penabur Cimahi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan teliti sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah peranan sekolah terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan peserta didiknya ?
- 2) Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat terjadinya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah ?

- 3) Adakah perbedaan dan persamaan antara SMP Global Nusantara dan SMPK BPK Penabur Cimahi mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah ?
- 4) Adakah pengaruh pembelajaran PKn terhadap sikap toleransi beragama dan berkeyakinan pada peserta didik?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian agar di peroleh kesimpulan yang benar pada aspek yang diteliti. Agar penelitian dapat tetap terfokus maka peneliti memberi batasan masalah yaitu hal yang di teliti hanya terbatas pada konteks jaminan sekolah terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan peserta didiknya..

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan fokus penelitian yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peranan sekolah terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan peserta didiknya.
- 2) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat terjadinya kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah.
- 3) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis perbedaan dan persamaan antara SMP Global Nusantara dan SMPK BPK Penabur Cimahi mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah.

- 4) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaruh pembelajaran PKn terhadap sikap toleransi beragama pada peserta didik

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat dari Segi Teoritis

Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi program studi Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengkaji tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah.

1.5.2 Manfaat dari Segi Kebijakan

Berdasarkan manfaat dari segi kebijakan, penelitian ini mengangkat dari fakta mengenai kebenaran suatu permasalahan yang ada dalam penelitian. Maka dari itu penelitian dilakukan untuk membahas mengenai apa saja yang dapat memicu permasalahan yang ada sehingga dapat dihindarkan.

1.5.3 Manfaat dari Segi Praktik

Berdasarkan manfaat dari segi praktik, diharapkan dalam penelitian ini bahwa hasil penelitian dapat bermanfaat bagi tenaga pendidik maupun untuk menyelesaikan permasalahan yang relevan khususnya dalam hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah.

1.5.4 Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial

Berdasarkan Manfaat dari segi isu dan aksi sosial penelitian ini adalah penelitian yang dapat bermanfaat untuk menjadi solusi dan sebagai acuan dalam pemecahan suatu masalah yang mendukung sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1.6 Struktur Organisasi Tesis

Bab I “Pendahuluan”, mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signififikasi penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab II “Kajian Pustaka”, bagian ini memuat tentang kerangka konseptual, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian dalam mengembangkan kerangka berfikir penelitian dan sebagai landasan dalam membahas permasalahan yang dikaji, dan bagian terakhir dalam bab ini adalah kerangka pikir penelitian.

Bab III “Metode Penelitian”, bagian ini membahas tentang desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan tahapan-tahapan dalam penelitian serta paradigma penelitian.

Bab IV “Temuan dan Pembahasan”, pada bab ini menyajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V “Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi”, pada bab ini merupakan hasil dari penelitian yang memaparkan tentang kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab I beserta penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis termasuk penelitian berdasarkan analisis bab IV, sedangkan rekomendasi berisi tentang masukan.